



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 16 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 17 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi

Hal. 1 dari 13 hal. **Putusan Regno 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



(Kutipan Akta Nikah Nomor 660/37/XI/2006, tanggal 20 November 2006). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhu) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 9 tahun;
- 3 Kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama **NAMA WIL**, bahkan Penggugat dan wanita tersebut sekarang telah menikah;
- 4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012, yang Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi hingga sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat tanpa alasan jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat melalui telepon, namun tidak berhasil;
- 6 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;



- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil para pihak berperkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak juga ada mengirimkan orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara sah melalui Radio RRI Jambi berdasarkan *relas* panggilan Nomor 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt tanggal 18 November 2015 dan 18 Desember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah menurut aturan perundang-undangan. Dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadir Tergugat;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. **Putusan Regno 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada dalil dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugur hak Tergugat menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa 2 buah bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut:

A Surat

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 660/37/XI/2006, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 20 November 2006. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505056004840002, atas nama **NAMA PENGGUGAT**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 08 Juli 2012. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B Saksi

- 1 **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tdk berhasil;

1 **NAMA SAKSI II PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran, dan saksi pernah mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula serta mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. **Putusan Regno 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil dan diperintahkan secara sah menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut



diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik, dan syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik, dan syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang status kependudukan dan identitas Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, perkara *aquo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT** merupakan tetangga Penggugat. Termasuk orang yang cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah tentang apa yang dilihat dan didengar mengenai peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan masing-masing saksi saling berkaitan dan bersesuaian

Hal. 7 dari 13 hal. **Putusan Regno 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai pernikahan, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun serta tentang ketidakberhasilan upaya damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 2006;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;



3 Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya ketenangan dan ketentraman, karena sudah tidak ditemukan lagi rasa saling percaya antara satu sama lainnya dalam rumah tangga mereka, dan masing-masing pihak juga sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya karena telah pisah rumah sebagai akibat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka, dan diperparah lagi dengan tidak adanya lagi keinginan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, rahmah sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dengan melakukan perselingkuhan merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan yang hidup di masyarakat, hal tersebut juga merupakan adanya indikasi kuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan faktanya tindakan Tergugat tersebut merupakan pemicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. **Putusan Regno 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan berdamai dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah hal yang sia-sia karena sudah tidak ada lagi terlihat keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan hal tersebut juga akan menambah beban batin minimal kepada Penggugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)



Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 hal. **Putusan Regno 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 April 2016, oleh kami **Drs. M. Jhon Afrijal, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.HI** dan **Rahmatullah Ramadan D. S.HI** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, SH., MH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Drs.M. Jhon Afrijal, SH., MH

Anggota Majelis

dto

Yunizar Hidayati, S.HI

Anggota Majelis

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.HI

Panitera Pengganti



dto

Drs. Said Hasan A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran-----	Rp.--- 30.000,-
2	Biaya proses-----	Rp.--- 50.000,-
3	Biaya panggilan-----	Rp.- 350.000,-
4	Biaya redaksi-----	Rp.--- 5.000,-
5	Biaya meterai-----	<u>Rp.--- 6.000,-</u>

Jumlah-----Rp.- 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. **Putusan Regno 356/Pdt.G/2015/PA.Sgt**